

**JURNAL HUKUM**

**PENERAPAN PRINSIP “*UTMOST GOOD FAITH*” PADA PIHAK  
TERTANGGUNG DALAM POLIS ASURANSI JIWA TERKAIT  
PENGAJUAN KLAIM ASURANSI**

**( Studi Kasus di PT. Prudential *Life Assurance* Cabang Yogyakarta )**



**Diajukan oleh :**

**Winda Carolina Chandra**

**NPM : 130511232**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM**  
**PENERAPAN PRINSIP “UTMOST GOOD FAITH” PADA PIHAK**  
**TERTANGGUNG DALAM POLIS ASURANSI JIWA TERKAIT**  
**PENGAJUAN KLAIM ASURANSI**  
**(Studi Kasus di PT. Prudential *Life Assurance* Cabang Yogyakarta )**



**Diajukan oleh :**

**Winda Carolina Chandra**

**NPM : 130511232**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**  
**Pada tanggal ..... 25 April 2017.....**

**Dosen Pembimbing,**

  
**Dr. St. Mahendra Soni, S.H.,M.Hum.**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Atma Jaya Yogyakarta**



  
**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

**PENERAPAN PRINSIP “*UTMOST GOOD FAITH*” PADA PIHAK  
TERTANGGUNG DALAM POLIS ASURANSI JIWA TERKAIT  
PENGAJUAN KLAIM ASURANSI**

**( Studi Kasus di PT. Prudential *Life Assurance* Cabang Yogyakarta )**

**Winda Carolina Chandra**

Fakultas Hukum, Universitas Atma jaya Yogyakarta

email : [winda.carolina1995@gmail.com](mailto:winda.carolina1995@gmail.com)

***Abstract***

*The tenet of Utmost Good Faith in an important tenet in implementing life insurance agreement. This tenet is an obligation for the insured to report all of the important facts completely and accurately. The insured is obliged to report the information completely without any hidden information. The information reported is about the insured's property condition according to the real condition. This tenet is used by the insured as the basic acceptance and submission of insurance. The tenet of Utmost Good Faith is implemented in advance of the agreement conducted until the closure. The consequence of violating the tenet is the insured's claim will not be covered and the insured will not receive compensation. The insurer has a right to cancel insurance under the policies if the insured violates the regulation. The obligation to conduct this tenet is regulated in Code Civil in Law, KUHD, and Life Insurance Policies.*

*Keywords : Utmost Good Faith and Life Insurance*

## 1. PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan asuransi dalam sektor asuransi jiwa di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Dalam menjalani hidup dan kehidupan ini manusia selalu diharapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari keinginan untuk mengatasi ketidakpastian (*uncertainty*).<sup>1</sup> Asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko.<sup>2</sup> Perkembangan asuransi yang sangat pesat ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap dirinya sendiri.

Menurut Kenneth Arrow, seorang penerima nobel ekonomi, mengatakan bahwa dunia akan lebih baik jika kita dapat mengasuransikan seluruh kemungkinan dimasa depan.<sup>3</sup> Prinsip *Utmost Good Faith* sebagai pilar utama asuransi akan menjadi penentu utama dalam realisasi manfaat asuransi.<sup>4</sup>

Asuransi merupakan suatu pertanggungan risiko antara tertanggung dan penanggung yang memiliki hubungan sangat erat dengan perjanjian. Hal ini dipertegas dalam Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang. Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang berisi ketentuan bahwa suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi. Terdapat dua pihak yang terlibat dalam asuransi,

yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak yang sanggup menjamin serta menanggung pihak lain yang akan mendapat suatu penggantian kerugian yang mungkin akan dideritanya sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi, sedangkan tertanggung adalah pihak yang akan menerima ganti kerugian dari suatu peristiwa dan diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung.<sup>5</sup>

Perasuransian merupakan perjanjian antara penanggung dengan tertanggung atas suatu risiko yang dijaminakan dan bergantung pada asas kepercayaan antara penanggung dan pemegang polis. Pihak penanggung akan membayar sejumlah manfaat (pertanggungan) kepada pemegang polis sesuai dengan yang tertulis dalam polis asuransi sehingga pemegang polis berkewajiban membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi.<sup>6</sup>

Asuransi memberikan manfaat bagi tertanggung untuk melindungi segala sesuatu yang telah diasuransikan kepada penanggung untuk melindungi dari ketidakpastian suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Unsur yang terdapat dalam asuransi jiwa seperti unsur premi, unsur ganti rugi, dan unsur peristiwa yang belum terjadi.<sup>7</sup>

Misalnya, suatu peristiwa yang pasti namun tidak akan diketahui kapan akan terjadi adalah kematian. Kita sebagai manusia tidak akan pernah tahu sampai kapan kita hidup. Kematian ini mungkin saja akan merugikan bagi keluarga secara materiil apabila terjadi pada seorang tulang punggung keluarga. Ganti kerugian dari sebuah peristiwa

---

<sup>1</sup>Ganie Junaedy, 2011 *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup>*Ibid.* hlm.2.

<sup>3</sup><http://hesadrian.wordpress.com/2011/04/16/revitalisasi-prinsip-utmost-good-faith-dalam-perjanjian-asuransi-di-indonesia-ii/>, diakses pada Senin 31 Oktober 2016.

<sup>4</sup>*Ibid.*

---

<sup>5</sup> Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 217-218.

<sup>6</sup>[http://journal.unika.ac.id/index.php/kh/article/download/460/pdf\\_5](http://journal.unika.ac.id/index.php/kh/article/download/460/pdf_5), diakses pada hari Senin 31 Desember 2016.

<sup>7</sup>Kansil Haddad, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 178

diperlukan adanya itikad baik dari tertanggung. Itikad baik yang dimaksud ini dapat dengan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya terhadap penanggung berkaitan dengan keadaan objek yang diasuransikan.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Dasar Republik

Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, khususnya Pasal 251 yang berisi ketentuan bahwa setiap pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung meskipun dilakukannya dengan itikad baik dapat menyebabkan perjanjian itu tidak akan diadakan, apabila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, mengakibatkan pertanggungannya itu batal.<sup>8</sup>

Pelaksanaan prinsip itikad baik ditetapkan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dimuat ketentuan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berisi tentang syarat sahnya perjanjian. Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya suatu hal yang menyangkut isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Prinsip *Utmost Good Faith* menghendaki adanya kejelasan mengenai keadaan tertanggung sesuai fakta sebenarnya dalam perjanjian asuransi, tetapi masih terdapat pelanggaran yang dilakukan tertanggung. Pelanggaran tersebut diperkuat dengan bukti kasus yang memperlihatkan ketidakjujuran tertanggung dalam menjelaskan keadaan riil yang terjadi.<sup>9</sup>

Penerapan prinsip *Utmost Good Faith* pada pihak tertanggung dalam

Polis Asuransi Jiwa terkait pengajuan klaim asuransi sangat penting dilaksanakan karena berkaitan dengan pemberian ganti rugi oleh tertanggung. Tertanggung diharapkan dapat menyampaikan informasi mengenai objek yang diasuransikan secara benar dan lengkap. Namun dalam prakteknya, penerapan prinsip *Utmost Good Faith* pada pihak tertanggung dalam Polis Asuransi Jiwa terkait pengajuan klaim asuransi sering tidak diperhatikan dan dilakukan oleh tertanggung yang akhirnya hanya mempersulit tertanggung dalam memperoleh ganti kerugian dari penanggung.

## 2. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan dilakukan dengan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang – undangan.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas:

a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang – undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 ayat (1) tentang prinsip dasar kekeluargaan dalam menjalankan usaha ekonomi.

2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerijk Wetboek*)

3) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang Pasal 246 tentang asuransi, Pasal 250 dan 268 tentang objek dari pertanggungannya, Pasal 251 dan 276 tentang penanggung yang dapat menolak klaim tertanggung, Pasal 255 tentang polis, Pasal 258 tentang dokumen yang dapat digunakan sebagai alat bukti,

<sup>8</sup>Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Penerbit Pustaka Mahardika, Yogyakarta hlm.129.

<sup>9</sup><http://hesadrian.wordpress.com/2011/04/16/revitalisasi-prinsip-utmost-good-faith-dalam-perjanjian-asuransi-di-indonesia-iv/>, diakses pada Senin 31 Oktober 2016.

- Pasal 281 dan 282 tentang pembatalan polis.
- 4) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337.
  - 5) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 5 tentang hak dan kewajiban konsumen, Pasal 6 dan 7 tentang hak dan kewajiban pelaku usaha.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa: fakta hukum, internet, surat kabar, dan majalah ilmiah.
3. Cara Pengumpulan Data
 

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penulisan hukum ini adalah:

    - a. Studi Kepustakaan
 

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang – Undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non-hukum dari buku dan internet.
    - b. Wawancara
 

Wawancara dilakukan dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan.
    - c. Lokasi Penelitian
 

Penelitian ini dilakukan di kantor Prudential *Life Assurance* Cabang Yogyakarta.
  4. Analisis Data
 

Analisis data dilakukan terhadap :

    - a. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif.
    - b. Bahan hukum sekunder akan dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Umum Prinsip *Utmost Good Faith* pada Pihak Tertanggung dalam Polis Asuransi Jiwa

##### 1. Tinjauan Prinsip *Utmost Good Faith*

Prinsip *Utmost Good Faith* adalah prinsip paling pertama yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian asuransi. Pengertian dari *Utmost Good Faith* adalah suatu kewajiban yang positif dari tertanggung (pemilik objek yang akan diasuransikan) untuk menyampaikan seluruh fakta yang sifatnya penting (*material facts*) secara lengkap, akurat, dan secara sukarela tanpa adanya paksaan serta tidak ada yang disembunyikan atas risiko yang akan ditimbulkan dari objek yang akan diasuransikan baik diminta oleh perusahaan asuransi maupun tidak.<sup>10</sup>

##### 2. Tinjauan Umum Pihak Tertanggung

Tertanggung adalah pihak yang mengasuransikan kepentingannya untuk mengalihkan risiko kerugian dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, khususnya Pasal 1 angka 23 dijelaskan bahwa yang dimaksud pihak tertanggung adalah pihak yang menerima risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perijajian reasuransi.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 51 Polis Asuransi Jiwa Prudential menjelaskan bahwa pengertian dari pihak tertanggung adalah orang perseorangan yang terdiri atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa. Tertanggung terdiri atas Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan sebagaimana

<sup>10</sup><http://www.sanabila.com/2015/05/definisi-dan-penegertian-dari-prinsip-utmos-good-faith/>, diakses pada Selasa 25 Oktober 2016.

<sup>11</sup>[www.peraturan.go.id/uu/no-40-tahun-2014](http://www.peraturan.go.id/uu/no-40-tahun-2014), diakses pada Senin 1 November 2016.

tercantum dalam ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).<sup>12</sup>

### 3. Pengertian Polis

Penanggung berdasarkan perikatannya yang timbul dari perjanjian asuransi itu wajib untuk menandatangani polis. Polis merupakan sebuah alat bukti yang menunjukkan telah terjadi kesepakatan dan perjanjian di antara pihak tertanggung dan penanggung. Polis merupakan alat bukti adanya perjanjian di antara penanggung dan tertanggung. Polis sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 255 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, yang berisi ketentuan bahwa :

“Pertanggungan harus dilaksanakan secara tertulis dengan akta yang diberi nama Polis.”

### 4. Tinjauan Umum Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa merupakan suatu cara sekelompok orang untuk dapat bekerja sama dengan meratakan beban kerugian karena kematian sebelum waktunya dengan memungut kontribusi dari masing – masing pihak.<sup>13</sup> Ditinjau dari segi perseorangannya asuransi jiwa adalah suatu metode untuk menjaga agar rencana menghimpun harta untuk kepentingan orang lain dapat terwujud, baik kepala keluarga meninggal sebelum waktunya maupun hidup sampai tua.<sup>14</sup>

#### B. Pengajuan Klaim Asuransi

##### 1. Klaim

Klaim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tuntutan pengakuan atas fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu atau pernyataan atas suatu fakta atau kebenaran sesuatu.<sup>15</sup> Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berpendapat bahwa klaim adalah ganti rugi yang dibayarkan atau yang menjadi

kewajiban kepada tertanggung oleh perusahaan asuransi (*Ceding Company*) sehubungan dengan telah terjadi kerugian.<sup>16</sup> Definisi klaim lainnya yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28 tentang Perusahaan Kerugian yaitu bahwa klaim bruto adalah klaim yang jumlahnya telah disepakati termasuk biaya penyelesaian klaim.

##### 2. Tinjauan Umum Asuransi

Asuransi atau pertanggungan yang merupakan terjemahan dari *insurance* atau *verzekering* atau *assurantie*, timbul karena kebutuhan manusia.<sup>17</sup> Asuransi dalam bahasa Belanda disebut *verzekering* yang berarti pertanggungan atau asuransi dalam bahasa Inggris disebut *insurance*.<sup>18</sup> Asuransi berasal dari bahasa Inggris “*assure*” yang berarti menanggung dan “*assurance*” yang berarti tanggungan.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, menyatakan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.<sup>20</sup>

##### C. Analisis terhadap Penerapan Prinsip “*Utmost Good Faith*” pada Pihak Tertanggung dalam Polis Asuransi Jiwa terkait Pengajuan Klaim Asuransi Di PT. Prudential

<sup>16</sup><http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailarsip-481>, diakses pada Rabu 15 Februari.

<sup>17</sup> Sastrawidjaja Man Supraman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat-Surat Berharga*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, hlm. 1.

<sup>18</sup> J.C.T. Simorangkir dkk, 2009, *Kamus Hukum*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 182.

<sup>19</sup> I.P.M. Ranuhandoko, 2006, *Terminologi Hukum*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 75.

<sup>20</sup> Prakoso Djoko, 1987, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 24

<sup>12</sup> Polis Asuransi Jiwa Prudential, hlm.4.

<sup>13</sup> Ali Hasyimi, 1993, *Bidang Asuransi Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.75.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> <http://kbbi.web.id/klaim>, diakses pada Selasa tanggal 25 Oktober 2016.

*Life Assurance* Cabang  
Yogyakarta.

**1. Penerapan Prinsip “*Utmost Good Faith*” dalam Polis Asuransi Jiwa terkait Pengajuan Klaim Asuransi dari Tertanggung kepada Penanggung di PT. Prudential *Life Assurance* Cabang Yogyakarta.**

Pelaksanaan prinsip *Utmost Good Faith* telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata seperti yang telah diuraikan di atas bahwa perjanjian harus didasarkan pada suatu sebab yang halal berkaitan dengan objek yang dipertanggung. Keadaan objek tersebut harus disampaikan secara benar agar para pihak yang mengadakan perjanjian dapat mengetahui secara pasti dan jelas mengenai objek tersebut. Prinsip tersebut diatur juga dalam Pasal 246, 250, 251 KUHD. Polis asuransi yang merupakan alat bukti adanya perjanjian antara tertanggung dan penanggung juga mengatur prinsip tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Polis Asuransi Jiwa PT. Prudential. Bentuk pelaksanaan prinsip tersebut dengan memberikan keterangan yang jujur, lengkap, akurat saat pengajuan asuransi.

**2. Akibat Hukum Terhadap Tertanggung Ketika Melakukan Pelanggaran Prinsip *Utmost Good Faith*.**

Akibat hukum dari pelanggaran prinsip *Utmost Good Faith* ini menyebabkan perjanjian batal. Tertanggung yang terbukti melanggar prinsip tersebut tidak menerima klaim yang diajukan. Penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh tertanggung. Hal itu semua telah diatur dalam peraturan perundang – undangan secara tegas.

**4. KESIMPULAN.**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa penerapan prinsip *Utmost Good Faith* pada pihak tertanggung dalam polis asuransi jiwa terkait pengajuan klaim asuransi sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip *Utmost Good Faith* dalam polis asuransi terkait permohonan asuransi dari tertanggung kepada penanggung merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam melakukan perjanjian asuransi. Tertanggung harus menyampaikan keterangan secara jujur, lengkap, dan benar berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Keterangan yang disampaikan tertanggung sebagai dasar pertimbangan penanggung untuk menerima atau menolak serta sebagai dasar tertanggung untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Penerapan prinsip *Utmost Good Faith* diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1338 ayat (3), Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, khususnya Pasal 250 251, Polis Asuransi Jiwa PT. Prudential *Life Assurance*, khususnya Pasal 4 dan 5, dan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, khususnya Pasal 31 ayat (2).

2. Akibat hukum terhadap tertanggung ketika melakukan pelanggaran prinsip *Utmost Good Faith* dapat menyebabkan perjanjian yang diadakan antara penanggung dan tertanggung batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif seperti yang telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Perjanjian batal demi hukum berarti perjanjian dianggap tidak terjadi sejak awal. Penanggung tidak berkewajiban membayar klaim asuransi yang diajukan oleh tertanggung karena tertanggung telah melanggar prinsip tersebut. Penolakan klaim

karena kesalahan bertanggung dalam memberikan keterangan sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

Salim Abbas, 2007, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.  
Muhammad Abdulkadir, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

## 5. REFERENSI.

### BUKU

Ganie Junaedy, 2011 *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,

Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta.

Kansil Haddad, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Ali Hasyimi, 1993, *Bidang Asuransi Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.

Salim Abbas, 1985, *Dasar – Dasar Hukum Asuransi*, Penerbit PT Tarsito, Bandung.

Sastrawidjaja Man Supraman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat- Surat Berharga*, Penerbit PT. Alumni, Bandung. hlm. 1.

J.C.T. Simorangkir dkk, 2009, *Kamus Hukum*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta.

I.P.M. Ranuhandoko, 2006, *Terminologi Hukum*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Prakoso Djoko, 1987, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta.

Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa.

### INTERNET

[http://hesadrian.wordpress.com/2011/04/16/revitalisasi-prinsip-utmost-good-faith- dalam-perjanjian-asuransi-di-indonesia-ii/](http://hesadrian.wordpress.com/2011/04/16/revitalisasi-prinsip-utmost-good-faith-dalam-perjanjian-asuransi-di-indonesia-ii/), diakses pada Senin 31 Oktober 2016.

[http://journal.unika.ac.id/index.php/kh/article/download/460/pdf\\_5](http://journal.unika.ac.id/index.php/kh/article/download/460/pdf_5), diakses pada hari Senin 31 Desember 2016.

[http://hesadrian.wordpress.com/2011/04/16/revitalisasi-prinsip-utmost-good-faith- dalam-perjanjian-asuransi-di-indonesia-iv//](http://hesadrian.wordpress.com/2011/04/16/revitalisasi-prinsip-utmost-good-faith-dalam-perjanjian-asuransi-di-indonesia-iv//), diakses pada Senin 31 Oktober 2016.

<http://www.pengertian-pakar.com/2015/03/pengertian-asuransi-jiwa.html>, diakses pada 2 Desember 2016.

[http://ekonomibisnis.neet/pengertian-klaim-asuransi /](http://ekonomibisnis.neet/pengertian-klaim-asuransi/), diakses pada Senin tanggal 24 Oktober 2016.

[http://www.sanabila.com/2015/05/definisi-dan -pengertian-dari-prinsip-utmost- good-faith/](http://www.sanabila.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-dari-prinsip-utmost-good-faith/), diakses pada Selasa 25 Oktober 2016.

[www.peraturan.go.id/uu/no-40-tahun-2014](http://www.peraturan.go.id/uu/no-40-tahun-2014), diakses pada Senin 1 November 2016.

[http://pengertian-pengertian-info.blogspot.com/2016/04/pengertian-klaim- asuransi-menurut-para-ahli.html//](http://pengertian-pengertian-info.blogspot.com/2016/04/pengertian-klaim-asuransi-menurut-para-ahli.html//), diakses pada Selasa 25 Oktober 2016.

<http://kbbi.web.id/klaim>, diakses pada Selasa tanggal 25 Oktober 2016.

<http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailarsip-481>, diakses pada Rabu 15 Februari 2017.

<http://prints.undip.ac.id>, diakses pada Selasa 3 November 2016.

<http://kompasiana.com/baliwebs/prinsip-itikad-baik-dalam-asuransi>, diakses 16 Februari 2016.

<http://portal-garuda.org>, diakses pada Senin 2 November 2016.

<http://repository.unair.ac.id>, diakses pada 2 November 2016.

## **UNDANG – UNDANG**

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Penerbit Pustaka Mahardika, Yogyakarta.  
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337.

## **SUMBER LAIN**

Sumarsono Ignasius, Handout Hukum Asuransi.

Polis Asuransi Jiwa Prudential, 2016, PT. Prudential *Life Assurance*.